

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS



PEKERJAAN :

Pekerjaan Sewa Gedung Wisuda Semester 119

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TAHUN 2024

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG

PAKET PENGADAAN	Pekerjaan Sewa Gedung Wisuda Semester 119 Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024
PPK	Rektorat dan BUK
ID RUP	-
Sumber Dana	BLU/BOPTN/RM

SPESIFIKASI FUNGSI UMUM

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan lingkup pekerjaan Pekerjaan Sewa Gedung Wisuda Semester 119 Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024. Diharapkan dari kegiatan tersebut dapat mendukung kegiatan Civitas Akademika UNJ selanjutnya.
2. Pekerjaan Sewa Gedung Wisuda Semester 119 Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024 haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan kebutuhan teknis pengadaan barang/Jasa pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.
3. Sebagai acuan bagi Penyedia Jasa Lainnya dan / atau proses pengadaan dalam rangka melengkapi syarat administrasi, teknis yang ditetapkan oleh POKJA Pemilihan

SPESIFIKASI MUTU/KUALITAS

1. Pekerjaan Sewa Gedung Wisuda Semester 119. Spesifikasinya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan, Spesifikasi
I.	Sewa Gedung
1	Sewa Gedung Wisuda

2. Standarisasi barang/jasa:

Sesuai Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 Terkait peningkatan penggunaan produk dalam Negeri, pengadaan ini harus Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri.

SPESIFIKASI JUMLAH

Jumlah kebutuhan Pekerjaan Sewa Gedung Wisuda Semester 119 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan, Spesifikasi	Volume	Satuan
I.	Sewa Gedung Wisuda	1	Paket

SPESIFIKASI WAKTU

Waktu pelaksanaan pekerjaan	2 (dua) hari kalender
Kebutuhan waktu pelayanan	-
Lokasi Kegiatan	Sentul International Convention Centre (SICC)
Informasi lainnya terkait waktu	2 (dua) hari kalender sudah termasuk Persiapan, Pelaksanaan kegiatan.

SPESIFIKASI PELAYANAN

<p>Tingkat pelayanan barang/jasa (Tuntutan terhadap tingkat pelayanan dari penyedia barang/jasa hendaknya dinyatakan secara spesifik dan terukur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyedia barang/jasa hendaknya menetapkan seorang Koordinator yang kompeten dan didedikasikan khusus untuk melaksanakan kegiatan. ○ Menyediakan jasa bantuan yang siap selama 24 jam tiap hari selama kegiatan. ○ 1x24 jam tanggapan (respond time) dan ketepatan waktu (fix time) yang jelas, ketika ada keluhan (misalnya ada kerusakan dari barang yang dikirim) ○ 1x24 jam penyedia segera memberikan tanggapan terhadap pelaporan keluhan dan berapa lama perbaikan akan diselesaikan.
--	--



INFORMASI LAINNYA

Syarat-syarat Pelaksanaan

Semua detail pekerjaan harus selalu dikoordinasikan dengan pemberi pekerjaan (KPA, PPK, dan Tim Teknis (panitia)), disesuaikan dengan spesifikasi.

Ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Januari 2024

Ditetapkan oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen

